



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG NOMOR 6 TAHUN 2010

T E N T A N G

ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KABUPATEN REJANG LEBONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REJANG LEBONG,

- Menimbang : a. bahwa secara geografis dan demografis, Kabupaten Rejang Lebong merupakan daerah rawan terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam maupun faktor manusia yang menyebabkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis yang dalam keadaan tertentu dapat mempengaruhi kestabilan kehidupan masyarakat dan menghambat pembangunan daerah, sehingga memerlukan penanganan yang sistematis, terpadu, dan terkoordinasi.
- b. bahwa untuk meminimalisir serta mengantisipasi terjadinya bencana di Kabupaten Rejang Lebong, baik pada saat pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana, sehingga dapat dilaksanakan secara cepat, tepat, terencana, terpadu, menyeluruh dan terkoordinasi dengan melibatkan seluruh potensi dan unsur di daerah, maka perlu dibentuk suatu institusi yang memiliki struktur dan mekanisme kerja yang didukung dengan tugas dan fungsi yang jelas dan terarah;

- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, disetiap Kabupaten/Kota dapat dibentuk BPBD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c di atas, perlu diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1091);
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2828);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2854);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4828);
14. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
15. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 20 Seri D);

16. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 21 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG**

DAN

BUPATI REJANG LEBONG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KABUPATEN REJANG LEBONG

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Rejang Lebong;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong;
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Bupati adalah Bupati Rejang Lebong;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rejang Lebong;

6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Rejang Lebong;
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rejang Lebong yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana;
8. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rejang Lebong;
9. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis;
10. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi;
11. Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.

BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Pembentukan Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk organisasi dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Bagian Kedua Kedudukan Pasal 3

BPBD merupakan unsur pendukung Pemerintah Daerah di bidang penanggulangan bencana daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Bagian Ketiga Tugas dan Fungsi

Pasal 4

BPBD mempunyai tugas:

1. Menetapkan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
2. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
3. Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
4. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
5. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
6. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
7. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta dana sah lainnya; dan
8. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini, BPBD mempunyai fungsi:

1. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan
2. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

**BAB III
ORGANISASI**

**Bagian Kesatu
Susunan Organisasi
Pasal 6**

Susunan organisasi BPBD terdiri atas:

1. Kepala;
2. Unsur Pengarah; dan
3. Unsur Pelaksana.

Pasal 7

- (1) Kepala BPBD sebagaimana dimaksud Pasal 6 angka 1 Peraturan Daerah ini, dijabat secara rangkap (*ex-officio*) oleh Sekretaris Daerah;
- (2) Kepala BPBD sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, membawahi Unsur Pengarah dan Unsur Pelaksana;
- (3) Kepala BPBD sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, bertanggung jawab langsung kepada Bupati;
- (4) Bagan struktur organisasi BPBD sebagaimana dimaksud Pasal 6 Peraturan Daerah ini, tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

**Bagian Kedua
Unsur Pengarah
Pasal 8**

- (1) Unsur Pengarah BPBD sebagaimana dimaksud Pasal 6 angka 2 Peraturan Daerah ini, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD;
- (2) Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, terdiri dari :
 - a. Pejabat Pemerintah Daerah terkait;
 - b. Anggota masyarakat profesional dan ahli.

- (3) Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan konsep pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana daerah;
 - b. Pemantauan; dan
 - c. Mengevaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.
- (4) Keanggotaan Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b Pasal ini, dipilih melalui uji kepatutan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- (5) Pengaturan lebih lanjut mengenai Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, diatur dan ditetapkan oleh Kepala BPBD yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Unsur Pelaksana
Pasal 9

- (1) Unsur Pelaksana BPBD sebagaimana dimaksud Pasal 6 angka 3 Peraturan Daerah ini, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPBD;
- (2) Unsur Pelaksana BPBD sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang membantu Kepala BPBD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi unsur pelaksana BPBD sehari-hari.

Pasal 10

Unsur Pelaksana BPBD sebagaimana dimaksud Pasal 9 Peraturan Daerah ini, mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi:

1. Prabencana;
2. Saat tanggap darurat; dan
3. Pasca bencana.

Pasal 11

Unsur Pelaksana BPBD sebagaimana dimaksud Pasal 9 Peraturan Daerah ini, menyelenggarakan fungsi:

1. Pengkoordinasian;
2. Pengkomandoan; dan
3. Pelaksana.

Pasal 12

Fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 angka 1 Peraturan Daerah ini, merupakan fungsi koordinasi Unsur Pelaksana BPBD yang dilaksanakan melalui koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana.

Pasal 13

Fungsi komando sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 angka 2 Peraturan Daerah ini, merupakan fungsi Komando Unsur Pelaksana BPBD yang dilaksanakan melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana.

Pasal 14

Fungsi pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 angka 3 Peraturan Daerah ini, merupakan fungsi pelaksana Unsur Pelaksana BPBD yang dilaksanakan secara terkordinasi dan terintegrasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Unsur Pelaksana BPBD sebagaimana dimaksud Pasal 9 Peraturan Daerah ini, terdiri atas :
 - a. Kepala Pelaksana;
 - b. Sekretariat Unsur Pelaksana, terdiri atas:
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Perencanaan;
 - c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdiri atas:
 1. Seksi Pencegahan;
 2. Seksi Kesiapsiagaan;
 - d. Bidang Kedaruratan dan Logistik, terdiri atas:
 1. Seksi Kedaruratan;
 2. Seksi Logistik; dan
 - e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri dari :
 1. Seksi Rehabilitasi;
 2. Seksi Rekonstruksi;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dapat membentuk Satuan Tugas apabila diperlukan;
- (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, diatur dan ditetapkan oleh Kepala BPBD yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB IV
ESELON DAN KEPEGAWAIAN**

Pasal 16

- (1) Kepala Pelaksana BPBD sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah ini, adalah jabatan struktural eselon II.b;
- (2) Kepala Sekretariat dan Kepala Bidang BPBD sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (1) huruf b, c, d dan e Peraturan Daerah ini, adalah jabatan struktural eselon III.b;
- (3) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (1) huruf b angka 1,2 dan 3, huruf c angka 1 dan 2, huruf d angka 1 dan 2, huruf e angka 1 dan 2 Peraturan Daerah ini, adalah jabatan struktural eselon IV.a;

Pasal 17

Pengisian jabatan Unsur Pelaksana BPBD sebagaimana dimaksud Pasal 16 Peraturan Daerah ini, berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kemampuan, pengetahuan, keahlian, pengalaman, ketrampilan, dan integritas yang dibutuhkan dalam penanganan bencana.

**BAB V
TATA KERJA**

Pasal 18

BPBD dalam melaksanakan tugasnya, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik di lingkungan BPBD maupun dengan satuan organisasi perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah, sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

Pasal 19

Setiap Pimpinan Unsur Pelaksana BPBD melaksanakan sistem pengendalian intern di lingkungannya masing-masing.

Pasal 20

Setiap Pimpinan Unsur Pelaksana BPBD bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan serta memberikan pengarahan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 21

Setiap Pimpinan Unsur Pelaksana BPBD dalam melaksanakan tugasnya, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 22

Pembiayaan BPBD Kabupaten Rejang Lebong dalam penanganan bencana, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Rejang Lebong dan sumber anggaran lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 24

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua ketentuan produk hukum Daerah Kabupaten Rejang Lebong yang berkenaan dengan Penanggulangan Bencana, masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan atau tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Ditetapkan di Curup
Pada tanggal 11 Oktober 2010

BUPATI REJANG LEBONG,

ttd

S U H E R M A N

Diundangkan di Curup
Padatanggal 5 Februari 2011

**Pt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG,**

ttd

R U S L I

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG
TAHUN 2011 NOMOR 35 SERI D


Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI HUKUM,

ttd

MAULANA, SH.,M.Si
NIP. 19570515 198203 1 008

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG
 NOMOR 6 TAHUN 2010
 TANGGAL 11 OKTOBER 2010

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN
 BENCANA DAERAH (BPBD) KABUPATEN REJANG LEBONG**



BUPATI REJANG LEBONG,

SUHERMAN

